



**PUTUSAN**

Nomor:0167/Pdt.G/2014/PA.Cbn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

**PEMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di , Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan - Tempat kediaman di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0167/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 21 Januari 2014 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/X/XXXX tanggal 15 Januari 2007 );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Desa Cijeruk, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 umur 6,5 tahun
  - b. ANAK 2 umur 5 tahun
- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tanggal 20 bulan April 201 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
  - a. Sering Cekcok;
  - b. Sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 6 Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama selama 2 (dua) bulan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai-mana Berita Acara panggilan panggilan nomor: 0167/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2014 dan tanggal 12 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak hadirannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya mengingatkan Pemohon agar Pemohon dapat rukun membinan rumah tangga kembali dengan Termohon dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/X/XXXX tanggal 15 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk

, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterei cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1 SAKSI 1 , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai saudara.
- Bahwa saksi kenal Pemohont dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 15 Januari 2007 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 umur 6,5 tahun
  - b. ANAK 2 umur 5 tahun
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak bulan tanggal 20 bulan April 201 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan tidak rukun dan tidak harmonis lagi;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan
- Bahwa benar saat ini sudah Sejak 2 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

2 SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 15 Januari 2007 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 umur 6,5 tahun
  - b. ANAK 2 umur 5 tahun
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan tanggal 20 bulan April 201 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan tidak rukun dan tidak harmonis lagi;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.
- Bahwa benar saat ini sudah Sejak 2 bulan yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Januari 2007

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 , dan Euis binti H. Karom ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak April 2011 sampai sekarang, tidak rukun dan tidak harmonis lagi - bahwa saksi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa .....

- bahwa .....

- bahwa ....., antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. ANAK 1 umur 6,5 tahun

b. ANAK 2 umur 5 tahun

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan

a. Sering Cekcok;

b. Sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah tanggal 20 bulan April 201, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa, kedua saksi dari Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak April 2011 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari *kemadharatan* yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

Artinya :

*"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;*

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadiran-nya itu bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1435 H oleh kami Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.. sebagai ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti serta H. Fikri Habibi, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag, Sebagai Panitera Penggati, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

**Dra. Sulkha Harwiyanti**

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Rachmat Firmansyah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	340.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	431.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....
- Salinan putusan ini diberikan kepada pihak ..... atas permintaannya sendiri.

Salinan yang sama bunyinya,  
oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. HARUN AL RASYID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)